

Legal Counseling on the Prevention of Narcotics Abuse through Strengthening Community Legal Awareness to Support the Drug Free Village (BERSINAR) Program

Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Mendukung Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR).

Aryadi Almau Dudy¹, Lalu Panca Tresna D,² Suheflihusnaini Ashady,³ Riska Ari Amalia⁴, Yuni Ristanti⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram.

aryadialmaududy@unram.ac.id

Abstract

Narcotics abuse has evolved into a multidimensional crime that generates a multiplier effect across various aspects of society, including rising crime rates, disruptions to public security and order, the weakening of family resilience, and the deterioration of human resource quality. These consequences demonstrate that narcotics abuse should no longer be regarded merely as an individual problem but rather as a serious threat to social life and law enforcement. Limited public understanding of narcotics legislation, the legal distinctions between users, addicts, victims of narcotics abuse, and traffickers, as well as rehabilitation mechanisms, remains one of the major obstacles to preventing narcotics abuse at the community level. This community service program aimed to enhance public legal awareness through legal counseling as an effort to support the Drug Free Village (BERSINAR) Program. The activity was conducted in Setanggor Village, Praya Barat District, Central Lombok Regency, using coordination, literature review, and legal counseling methods delivered through lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. Participants included village government officials, community leaders, religious leaders, youth representatives, and other community members. The results demonstrated an improvement in participants' understanding of narcotics regulations, rehabilitation policies for addicts and victims of narcotics abuse, and the importance of active community participation in supporting the Prevention and Eradication of Narcotics Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). The participants' enthusiasm during the discussion sessions reflected the community's strong demand for legal education on narcotics. This program is expected to strengthen the culture of legal awareness and foster collaboration between the community and the village government in creating a safe, healthy, and drug-free environment.

Keywords: *Drug-Free Village; Legal Counseling; Narcotics; Rehabilitation.*

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan multidimensional yang menimbulkan efek berantai (multiplier effect) terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya tindak kriminalitas, terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat, rusaknya ketahanan keluarga, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak lagi dipandang sebagai persoalan individu, melainkan sebagai ancaman serius terhadap kehidupan sosial dan penegakan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum narkotika, perbedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar, serta mekanisme rehabilitasi menjadi salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum sebagai upaya mendukung Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR). Kegiatan dilaksanakan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan metode koordinasi, studi pustaka, dan penyuluhan hukum yang disampaikan melalui ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Peserta kegiatan terdiri atas pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pengaturan hukum narkotika, kebijakan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Antusiasme peserta selama sesi diskusi menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum mengenai narkotika. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat budaya sadar

hukum serta mendorong terbentuknya sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: *Desa Bersih Narkoba; Narkoba; Penyuluhan Hukum; Rehabilitasi.*

1. PENDAHULUAN

Skala ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan baik pada tataran global maupun nasional. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam *World Drug Report 2024* mencatat bahwa lebih dari 296 juta orang di dunia menggunakan narkoba, meningkat sekitar 20–23% dibandingkan satu dekade sebelumnya. (Vajiram Content Team, 2025) Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 64 juta orang mengalami gangguan penggunaan narkoba, namun hanya satu dari sebelas orang yang memperoleh akses terhadap layanan rehabilitasi dan perawatan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga memengaruhi keamanan, ketertiban sosial, produktivitas ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, situasinya tidak sederhana, Secara empiris, banyak kasus penyalahgunaan narkoba bersifat privat, di mana pelaku hanya merugikan dirinya sendiri tanpa menimbulkan bahaya langsung bagi orang lain. Berdasarkan konsep hukum klasik, perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori *private wrong* kesalahan yang menyangkut hak dan kepentingan pribadi, bukan publik. Akan tetapi, perkembangan modern menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak berhenti sebagai urusan pribadi. Ketergantungan narkoba dapat menimbulkan efek sosial yang luas seperti meningkatnya kriminalitas, menurunnya produktivitas, serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, kejahatan narkoba mengalami pergeseran dari ranah privat menjadi ranah publik (*public wrong*). (Jesse Wall, 2018)

Berdasarkan pandangan tersebut, negara kemudian memiliki dasar moral dan hukum untuk melakukan intervensi, bukan semata menghukum, tetapi untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki individu. Hal ini sejalan dengan teori-teori seperti kontrak sosial, dimana individu menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada negara untuk menjamin keamanan dan keteraturan. (Zandro et al., 2024) Demikian pula, Jean-Jacques Rousseau menyatakan bahwa pelanggaran hukum merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kehendak umum (*volonté générale*). (Tomy Michael, 2016) Dari sini muncul legitimasi bahwa negara berhak menghukum terhadap hukum bukan hanya melukai individu, tetapi juga mengganggu keteraturan sosial. Pandangan ini sejalan dengan Marc Ancel melalui *Social Defence Theory*, yang menegaskan bahwa fungsi hukum pidana modern adalah melindungi masyarakat sekaligus memperbaiki pelaku. (Watupongoh et al., 2021) yang dilandaskan tiga nilai dasar sebagaimana diajarkan oleh Radbruch: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. (Al'anam, 2025)

Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga menghadapi ancaman yang serupa. Berdasarkan Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2024, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai sekitar 3,3 juta jiwa dengan dominasi pada kelompok usia produktif. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba turut berdampak pada meningkatnya beban sistem peradilan pidana, yang tercermin dari kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia di mana sekitar 50% penghuninya merupakan narapidana perkara narkoba. (tribratanews, 2025) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pendekatan yang selama ini lebih berorientasi pada penegakan hukum represif belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan maupun memutus mata rantai peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dengan mengedepankan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi, mobilitas penduduk, serta semakin luasnya jaringan peredaran gelap menyebabkan penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya menjadi permasalahan masyarakat perkotaan, tetapi telah merambah hingga ke wilayah perdesaan. Kondisi ini menjadikan masyarakat desa sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai modus peredaran narkoba akibat keterbatasan informasi hukum, rendahnya literasi mengenai bahaya narkoba, serta minimnya kemampuan untuk mengenali pola peredaran yang berkembang di lingkungan sekitar. Akibatnya, masyarakat sering kali hanya diposisikan sebagai objek kejahatan, padahal sesungguhnya mereka memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dari perspektif hukum, Indonesia telah memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Regulasi tersebut menerapkan *dual track system* (Barda Nawawi Arief, 2016), yaitu memberikan sanksi dan tindakan. Dalam hal pemberian sanksi pidana secara tegas kepada produsen, pengedar, kurir, dan jaringan peredaran gelap narkoba, tetapi juga sekaligus mengedepankan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, dari hasil diskusi awal dengan masyarakat menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang keliru mengenai pengaturan hukum narkoba. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara narkoba harus dipidana penjara, tanpa memahami adanya mekanisme rehabilitasi, asesmen terpadu, maupun perbedaan kedudukan hukum antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar. Rendahnya pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan stigma, diskriminasi terhadap korban penyalahgunaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat, diketahui bahwa penyuluhan hukum mengenai narkoba masih sangat terbatas dan belum pernah membahas secara komprehensif mengenai aspek hukum, mekanisme rehabilitasi, serta peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Materi sosialisasi yang selama ini diberikan umumnya masih berfokus pada bahaya narkoba dari sisi kesehatan, sedangkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pelaporan, serta kebijakan rehabilitasi belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan kegiatan edukasi hukum yang mampu meningkatkan *legal awareness* masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan berbasis komunitas.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui larangan dan ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga memahami mekanisme rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan, pentingnya asesmen terpadu, serta peran masyarakat dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Melalui peningkatan kapasitas masyarakat diharapkan terbentuk lingkungan yang lebih peduli, responsif, dan mampu melakukan upaya pencegahan sejak dini terhadap penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Mendukung Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan hukum narkotika, perbedaan status hukum antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar, mekanisme rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021, serta memperkuat peran aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, melalui kerja sama antara tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan Pemerintah Desa Setanggor. Kegiatan mengusung tema "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Mendukung Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)." Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut. (Ashady et al., 2025)

a) Tahap Koordinasi

Tahap awal kegiatan diawali dengan koordinasi bersama Pemerintah Desa Setanggor beserta unsur masyarakat sebagai mitra pelaksanaan pengabdian. Koordinasi dilakukan untuk menyepakati waktu, tempat, sasaran peserta, serta mekanisme pelaksanaan penyuluhan hukum. Selain itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi awal terhadap kebutuhan masyarakat mengenai pemahaman hukum terkait penyalahgunaan narkotika, bentuk-bentuk peredaran gelap narkotika, serta peran masyarakat dalam upaya pencegahannya. Koordinasi juga bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana sehingga kegiatan dapat berlangsung secara efektif, tertib, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

b) Tahap Studi Pustaka

Tahap studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Kajian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta berbagai regulasi dan literatur yang mengatur mengenai rehabilitasi, asesmen terpadu, dan partisipasi masyarakat dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Hasil kajian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan agar materi yang disampaikan bersifat komprehensif, mudah dipahami, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

c) Tahap Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilaksanakan secara tatap muka di Desa Setanggor dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda, paralegal desa serta unsur masyarakat lainnya. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan penggolongan narkotika, faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan narkotika, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, perbedaan kedudukan hukum antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkotika, mekanisme rehabilitasi melalui asesmen terpadu, serta peran aktif masyarakat dalam

mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, dan sesi tanya jawab sehingga peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi terkait penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat tinggal mereka. Melalui pendekatan partisipatif tersebut diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat desa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dengan lancar, tertib, dan memperoleh respons yang sangat positif dari peserta. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan mengusung tema “Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Mendukung Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR)”. Peserta kegiatan terdiri atas pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pemuda, paralegal desa, serta perwakilan masyarakat Desa Setanggor. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai permasalahan bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahannya.

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara yang dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Setanggor. Dalam sambutannya disampaikan bahwa penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu ancaman serius bagi keberlangsungan pembangunan desa karena dapat merusak kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah desa menyambut baik pelaksanaan penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya preventif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.

Setelah pembukaan, tim pengabdian memperkenalkan anggota tim sekaligus menjelaskan tujuan kegiatan. Tahap ini menjadi bagian penting untuk membangun komunikasi yang baik antara narasumber dan peserta sehingga tercipta suasana diskusi yang terbuka. Pendekatan persuasif tersebut membuat peserta lebih aktif menyampaikan pengalaman dan pandangan mengenai fenomena penyalahgunaan narkotika yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Sesi Pertama: Penguatan Pemahaman Hukum mengenai Penyalahgunaan Narkotika

Sesi pertama difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai konsep dasar narkotika, jenis-jenis narkotika, faktor penyebab penyalahgunaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pemateri menjelaskan bahwa narkotika pada dasarnya merupakan zat yang memiliki manfaat dalam pelayanan kesehatan apabila digunakan sesuai indikasi medis. Namun demikian, penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan medis dapat menimbulkan ketergantungan, gangguan kesehatan fisik dan mental, menurunkan produktivitas, serta mendorong munculnya berbagai tindak pidana lainnya.

Selain menjelaskan aspek kesehatan, pemateri juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan hukum yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai larangan memiliki, menguasai, menggunakan, maupun mengedarkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum beserta

konsekuensi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Penyampaian materi dilakukan menggunakan contoh-contoh kasus yang sering dijumpai di masyarakat sehingga peserta lebih mudah memahami bentuk-bentuk tindak pidana narkoba yang dapat terjadi di lingkungan sekitar.

Selama penyampaian materi terlihat bahwa sebagian besar peserta sebelumnya masih mengidentikkan seluruh pelaku tindak pidana narkoba sebagai "pedagang". Setelah memperoleh penjelasan mengenai klasifikasi tindak pidana narkoba, peserta mulai memahami bahwa terdapat perbedaan kedudukan hukum antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pedagang, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Sesi Kedua: Rehabilitasi, Asesmen Terpadu, dan Peran Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Materi pada sesi kedua diarahkan pada pemahaman mengenai pendekatan *dual track system* dalam penanganan tindak pidana narkoba. Pemateri menjelaskan bahwa kebijakan hukum narkoba di Indonesia tidak semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga memberikan ruang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam perkara narkoba harus dipidana penjara, melainkan terdapat mekanisme rehabilitasi melalui asesmen terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan mengenai rehabilitasi menjadi materi yang paling menarik perhatian peserta. Sebagian besar peserta mengaku baru mengetahui bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba memiliki kesempatan memperoleh rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial apabila memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penjelasan tersebut sekaligus mengurangi stigma masyarakat terhadap korban penyalahgunaan narkoba dan memperkuat pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bertujuan memulihkan kondisi korban sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan berulang.

Selain itu, pemateri juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Masyarakat didorong untuk berperan aktif melalui pengawasan lingkungan, penguatan fungsi keluarga, peningkatan kepedulian terhadap kelompok rentan, serta keberanian melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan peredaran gelap narkoba di lingkungan sekitar. Dengan demikian, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat.

Sesi Diskusi, Tanya Jawab, dan Evaluasi Kegiatan

Setelah seluruh materi disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara aktif. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama mengenai perbedaan antara pengguna dan pedagang narkoba, prosedur rehabilitasi, mekanisme asesmen terpadu, serta langkah yang harus dilakukan masyarakat apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya.

Salah satu pertanyaan yang memperoleh perhatian adalah mengenai tindakan yang harus dilakukan orang tua apabila mengetahui anaknya menggunakan narkoba untuk pertama kali. Menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri menjelaskan bahwa keluarga sebaiknya segera melakukan konsultasi kepada Badan Narkoba Nasional atau institusi yang berwenang untuk memperoleh asesmen awal sehingga dapat ditentukan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk memperoleh rehabilitasi. Pendekatan tersebut lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan

pidanaan, sepanjang yang bersangkutan tidak terbukti terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Hal tersebut tercermin dari kemampuan peserta menjelaskan kembali perbedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkoba, memahami pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional, serta meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan hukum ini tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat sebagai modal sosial dalam mendukung terwujudnya Desa Bersih Narkoba (BERSINAR).

Sebagai penutup kegiatan, tim pengabdian bersama Pemerintah Desa Setanggor menyampaikan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan edukasi hukum secara berkelanjutan. Seluruh rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi dokumentasi bersama sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta dalam mendukung keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat.





Gambar 1.2.3. Penyampaian Materi di desa setanggor

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat sebagai Upaya Mendukung Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, telah terlaksana dengan baik dan memperoleh respons yang positif dari seluruh peserta. Penyuluhan hukum ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan hukum narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai perbedaan kedudukan hukum antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar narkotika, mekanisme rehabilitasi melalui asesmen terpadu, serta pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Melalui penyampaian materi yang disertai diskusi interaktif, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan konsekuensi hukumnya, tetapi juga memahami bahwa penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif oleh aparat penegak hukum. Keberhasilan pencegahan sangat bergantung pada meningkatnya kesadaran hukum, kepedulian sosial, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan deteksi dini, pengawasan lingkungan, dan pelaporan terhadap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.

Kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya sadar hukum di masyarakat, memperluas jangkauan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta mendukung terwujudnya Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Al'anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum.



- Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora*, 9(1), 119–133.
<https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%i.6393>
- Ashady, S., Dudy, A. A., Siddiq, N. K., & D, L. P. T. (2025). *the Community Penyuluhan Hukum tentang Kekerasan Seksual dan Mekanisme Penegakan Hukumnya bagi Masyarakat*. 3(1), 14–18.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Jesse Wall. (2018). Public Wrongs and Private Wrongs. *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 31. <https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-journal-of-law-and-jurisprudence/article/abs/public-wrongs-and-private-wrongs/236C22CF4EDEC8686C31129827A00FAC#article>
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
- Tomy Michael. (2016, July 28). MEMAKNAI PEMIKIRAN JEAN-JACQUES ROUSSEAU TENTANG KEHENDAK UMUM MENCIPTAKAN Keadilan. *UNISBANK (SENDI_U) KE-2 Tahun 2016 Kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan IPTEKS Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*. <http://raimondfloralamandasa>.
- tribrataneews. (2025). *BNN: Jumlah Pecandu Narkotika di Indonesia Capai 3,3 Juta*. <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/bnn-jumlah-pecandu-narkotika-di-indonesia-capai-33-juta-89869>.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Vajiram Content Team. (2025, October). *World Drug Report 2024*. <https://vajiramandravi.com/current-affairs/world-drug-report-2024/>.
- Watupongoh, T., Lembong, R. R., & Kereh, O. A. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA: Vol. IX* (Issue 8).
- Zandro, A., Tinggi, S., Teologi, F., & Sasana, W. (2024). Negara Leviathan dan Kontrak Sosial Hobbes: Membentuk Hidup Bersama dalam Pluralitas Masyarakat. *AGRAPANA Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(3), 2024. <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/agrapana>